



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALI KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula Rp597.656.518.317,00 bertambah/berkurang sebesar (Rp11.409.302.200,06) sehingga menjadi Rp586.247.216.116,94 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan Daerah

1). semula	Rp 572.656.518.317,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.139.292.130,00</u>
jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp 579.795.810.447,00

b. belanja Daerah

1). semula	Rp 597.656.518.317,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp (11.409.302.200,06)</u>
jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp 586.247.216.116,94

c. pembiayaan Daerah

1). penerimaan pembiayaan

a). semula	Rp 25.000.000.000,00
b). bertambah/(berkurang)	<u>Rp (18.548.594.330,06)</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 6.451.405.669,94

2). pengeluaran pembiayaan

a). semula	Rp -
b). bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp -

jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp -

sis...

sisanya lebih pembiayaan anggaran Rp -
setelah perubahan

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah

1). semula	Rp 112.737.235.317,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp 5.114.153,00</u>
jumlah pendapatan asli Daerah	Rp 112.742.349.470,00

setelah perubahan

b. pendapatan transfer

1). semula	Rp 459.919.283.000,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.134.177.977,00</u>
jumlah pendapatan transfer	Rp 467.053.460.977,00

setelah perubahan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah

1). semula	Rp -
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>
jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah	Rp -

setelah perubahan

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah:

1). semula	Rp 20.372.697.142,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>
jumlah pajak Daerah	Rp 20.372.697.142,00

setelah perubahan

b. retribusi Daerah:

1). semula	Rp 76.740.473.872,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.000.000.000,00)</u>
jumlah retribusi Daerah	Rp 75.740.473.872,00

setelah perubahan

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1). semula	Rp 8.000.000.000,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp (8.220.774,00)</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah	Rp 7.991.779.256,00

setelah perubahan

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:

1). semula	Rp 7.624.064.303,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.013.334.897,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah	Rp 8.637.339.200,00

setelah perubahan

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1). semula	Rp 439.728.237.000,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp (3.305.501.120,00)</u>

jumlah...

jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 436.422.735.880,00
b. Transfer antar Daerah	
1). semula	Rp 20.191.046.000,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp 10.439.679.097,00</u>
jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp 30.630.725.097,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasional;	
1). semula	Rp 551.124.020.551,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp (30.922.446.189,06)</u>
jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp 520.201.574.361,94
b. belanja modal;	
1). semula	Rp 45.532.497.766,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp 18.913.143.989,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 64.445.641.755,00
c. belanja tidak terduga;	
1). semula	Rp 1.000.000.000,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 1.000.000.000,00
d. belanja transfer	
1). semula	Rp -
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp 600.000.000,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 600.000.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai	
1). semula	Rp 297.618.557.196,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp (3.523.130.370,94)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 294.095.426.825,06
b. belanja barang dan jasa	
1). semula	Rp 236.795.964.070,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp (26.456.069.951,12)</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 210.339.894.118,88
c. belanja bunga	
1). semula	Rp -
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>
jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp -
d. belanja subsidi	
1). semula	Rp 268.494.099,00
2). bertambah...	

2). bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(133.947.415,00)</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	134.546.684,00
e. belanja hibah		
1). semula	Rp	7.656.991.136,00
2). bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(224.806.220,00)</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	7.432.184.916,00
f. belanja bantuan sosial		
1). semula	Rp	8.784.014.050,00
2). bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(584.492.232,00)</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	8.199.521.818,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. belanja modal tanah		
1). semula	Rp	-
2). bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	-
b. belanja modal peralatan dan mesin		
1). semula	Rp	17.205.858.440,00
2). bertambah/(berkurang)	Rp	<u>298.473.864,00</u>
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	17.504.332.304,00
c. belanja modal gedung dan bangunan		
1). semula	Rp	16.009.258.500,00
2). bertambah/(berkurang)	Rp	<u>8.007.098.385,00</u>
jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	24.016.356.885,00
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
1). semula	Rp	12.317.380.826,00
2). bertambah/(berkurang)	Rp	<u>9.509.327.035,00</u>
jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp	21.826.707.861,00
e. belanja modal aset tetap lainnya		
1). semula	Rp	-
2). bertambah/(berkurang)	Rp	<u>903.244.705,00</u>
jumlah belanja modal aset tetap lainnya BOSP setelah perubahan	Rp	903.244.705,00
f. belanja modal aset lainnya		
1). semula	Rp	-
2). bertambah/(berkurang)	Rp	<u>195.000.000,00</u>
jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp	195.000.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
1). semula	Rp	1.000.000.000,00
2). bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. belanja...		

a. belanja bagi hasil		
1). semula	Rp	-
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	-
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	-
b. belanja bantuan keuangan		
1). semula	Rp	-
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	600.000.000,00
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	600.000.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan		
1). semula	Rp	25.000.000.000,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	(18.548.594.330,06)
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	6.451.405.669,94
b. pengeluaran pembiayaan		
a). semula	Rp	-
b). bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	-
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1). semula	Rp	25.000.000.000,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	(18.548.594.330,06)
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	6.451.405.669,94
b. pencairan dana cadangan		
1). semula	Rp	-
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	-
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	-
c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1). semula	Rp	-
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	-
jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	-
d. penerimaan pinjaman Daerah		
1). semula	Rp	-
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	-
jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	-
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah		
1). semula	Rp	-
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	-

jumlah...

jumlah penerimaan kembali	Rp	-
pemberian pinjaman Daerah		
setelah perubahan		
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1). semula	Rp	-
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	-
jumlah penerimaan pembiayaan	Rp	-
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. pembentukan dana cadangan		
1). semula	Rp	-
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	-
jumlah penerimaan pembiayaan	Rp	-
setelah perubahan		
b. penyertaan modal Daerah		
a). semula	Rp	-
b). bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	-
jumlah penyertaan modal Daerah	Rp	-
setelah perubahan		
c. pembayaran cicilan pokok hutang jatuh tempo		
1). semula	Rp	-
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	-
jumlah pembayaran cicilan pokok hutang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	-
d. pemberian pinjaman Daerah		
1). semula	Rp	-
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	-
jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	-
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1). semula	Rp	-
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	-
jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	-

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam perubahan

APBD tahun anggaran 2025.

- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran yang berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Subkegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah

Daerah...

- Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/ RPD dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kota;
 - j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
 - k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 - m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Subkegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Selesai dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
 - p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Agustus 2025

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI
SUMATERA BARAT: (3/61/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bagian dari mekanisme penganggaran Daerah. Dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menjelaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi beberapa alasan sebagai berikut: (1) apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (4) keadaan darurat; dan (5) keadaan luar biasa.

Selama semester pertama Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa aturan pusat yang mengharuskan dilakukan penyesuaian terhadap belanja daerah pada beberapa SKPD, diantaranya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dalam rangka mendukung pencapaian Visi-Misi Kota Padang Panjang yang tertuang dalam RPJMD 2025-2030 yang mengakomodir program unggulan prioritas daerah. Terkait hal tersebut telah dilakukan penyesuaian terhadap belanja daerah melalui mekanisme pergeseran APBD dengan merubah Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 melalui ketetapan Kepala Daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kemudian dari hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025, terdapat nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang tidak sama dengan asumsi awal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal...

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 3